



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

### Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Dharma Praja Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD NURSJAMSI, S.Pi., MT. (Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan)
2. SIDDIQ WAHYU PAMUNGKAS, ST. (Kepala Seksi Pertanahan)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/0837/PRP/2021, tanggal 18 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 135/PDT/SK/2021/PN Mtp., tanggal 19 November 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap

1. JUNAIDI Tanpa akses, RT.03, Desa Akar Begantung, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON I;
2. ROMAN Tanpa akses, RT.03, Desa Akar Begantung, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar..... sebagai TERMOHON II;
3. MAHMUDAH, HJ. Tanpa akses, RT.03, Desa Akar Begantung, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar..... sebagai TERMOHON III;
4. YURNI Tanpa akses, RT.03, Desa Akar Begantung, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar..... sebagai TERMOHON IV;
5. MASTORA Tanpa akses, RT.03, Desa Akar Begantung, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar..... sebagai TERMOHON V;
6. DARDIANSYAH Jalan Desa RT.5, Desa Munggu Raya, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON VI;
7. KAMARRUZAMAN Tanpa akses, RT.03, Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON VII;
8. SALATIYAH Tanpa akses, Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON VIII;
9. SITI MARDIAH Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON IX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BUSTANI  
Tanpa akses, Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON X;
11. SAUNI  
Tanpa akses, Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XI;
12. AKLI  
Tanpa akses, Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul .....  
..... sebagai TERMOHON XII;
13. JAM'ITYAH  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XIII;
14. SIRAJIDIN  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XIV;
15. HJ. AMINAH  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XV;
16. SALMANI  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XVI;
17. MANSYAH  
Tanpa akses, Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XVII;
18. KHAIRUDIN  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XVIII;
19. JAMIDI  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XIX;
20. MAWARDI  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XX;
21. MAWARDI  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XXI;
22. MAWARDI  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XXII;
23. IKHWAN  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XXIII;
24. RUHBIAH  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XXIV;
25. AMIT  
Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar .....  
..... sebagai TERMOHON XXV;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SIBET Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXVI;
27. SULAHUDDIN Tanpa akses, RT.2 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXVII;
28. BASRI Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXVIII;
29. NOR HASANAH Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXIX;
30. SATRIANSYAH, SH Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXX;
31. HASAN BASRI, H Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXI;
32. MISRAN Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXII;
33. IRA MAYA SOFA Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXIII;
34. SABAR Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXIV;
35. SALI Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXV;
36. ZAINAL HAKIM Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXVI;
37. H. MUKHTAR Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXVII;
38. MUHAMMAD SUHAILI Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXVIII;
39. SALMANI Tanpa akses, RT.2 RW.1 Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ..... sebagai TERMOHON XXXIX;

Yang selanjutnya disebut PARA TERMOHON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp., tanggal 19 November 2021, tentang Penetapan Penawaran Uang ganti Kerugian;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp., tanggal 29 November 2021, tentang Penetapan Pengembalian Uang Titipan Ganti Kerugian;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp., tanggal 25 November 2021;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang dengan jumlah total Rp. 473.032.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PTermohon sebagai pembayaran ganti kerugian atas bidang tanah untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Alternatif Akses Ke Makam Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44/0425/KUM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Perpanjangan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44/0706/KUM/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon I menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 6.411.000,00 (enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon II menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 4.686.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon III menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 5.439.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon IV menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 16.361.000,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon V menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon VI menolak menerima pembayaran uang

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganti kerugian sejumlah Rp. 52.044.000,00 (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon VII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 22.765.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon VIII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 9.811.000,00 (sembilan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon IX menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 47.724.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon X menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XI menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 13.083.000,00 (tiga belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 10.237.000,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XIII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 14.064.000,00 (empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XIV menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 10.874.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XV menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 20.453.000,00 (dua puluh empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XVI menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 8.729.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XVII menolak menerima pembayaran uang

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganti kerugian sejumlah Rp. 14.543.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XVIII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 11.337.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XIX bersedia menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 4.782.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XX menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 8.881.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXI menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 17.294.000,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 2.451.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXIII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 9.834.000,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXIV menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 16.225.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXV menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXVI menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 1.934.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXVII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 20.540.000,00 (dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 6 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXVIII bersedia menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXIX menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 7.010.000,00 (tujuh juta sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXX menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 17.843.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXI menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 11.899.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXII bersedia menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 23.035.000,00 (dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXIII bersedia menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 10.690.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXIV menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 12.663.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXV menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 10.236.000,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXVI menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 5.014.000,00 (lima juta empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXVII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXVIII menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 25 November 2021, Termohon XXXIX menolak menerima pembayaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 9.122.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tersebut, sebagian dari Para Termohon telah menolak penawaran uang dengan jumlah total Rp. 434.443.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan berlokasi di Desa Akar Bagantung, Desa Munggu Raya, Desa Kelampayan Ilir dan Desa Kelapayan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 791.2/KEP.63-500.15/IX/2018 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) A Dan Satuan Tugas (SATGAS) B Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Alternatif Akses Ke Makam Syech M. Arysad Albanjari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 791.3/KEP.63-500.15/IX/2018 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Alternatif Akses Ke Makam Syech M. Arysad Albanjari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Dan Sekretariat;
3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0706/KUM/2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Akses Ke-Makam Syech M. Arsyad AL-Banjari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah Dan Tidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan Nomor: 1146.2/63.500/XII/2019;
5. Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah Dan Tidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan Nomor: 1407.1/63.500/XII/2020;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 8 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan) ATR / BPN Provinsi Kalimantan Selatan Cq : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terletak di : Desa Sungai Kitano, Desa Akar Baru, Desa Akar Bergantung dan Desa Kelampayan Ilir, Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan) ATR / BPN Provinsi Kalimantan Selatan Cq : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terletak di : Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
8. Lampiran Berkas Kepemilikan Lahan Masyarakat yang terdiri dari : Fotokopi KTP Para Termohon, Fotokopi Kartu Keluarga Para Termohon, Fotokopi dokumen bukti kepemilikan atas tanah, dan dokumen pendukung lainnya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan

Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 serta peraturan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian jumlah total Rp. 434.443.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Alternatif Akses Ke Makam Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44/0425/KUM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Perpanjangan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44/0706/KUM/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 58.980.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 9 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh saya NOOR ISWANDI, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan Kuasa Pemohon, serta dihadiri oleh seluruh Para Termohon yang menolak penawaran pembayaran ganti kerugian tersebut.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Ttd,-

Ttd,-

H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H.

NOOR ISWANDI, S.H.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Mtp  
Halaman 10 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Pemberitahuan/Penawaran	: Rp.	50.700.000,00
Relaas	: Rp.	6.000.000,00
Materai	: Rp.	450.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
PNBP	: Rp.	440.000,00
Biaya Konsinyasi	: Rp.	1.300.000,00
<hr/>		
Jumlah Total	: Rp.	58.980.000,00